

# UPAYA MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU

**Hanifuddin Jamin**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh

Email. hanifstainmbo@gmail.com

## ***Abstrak***

*Guru adalah jabatan atau profesi yang membutuhkan keahlian khusus, pekerjaan sebagai guru tidak bisa dilakukan oleh seseorang tanpa mempunyai keahlian sebagai guru. Menjadi seorang guru dibutuhkan syarat-syarat khusus. Apa lagi jika menjadi seorang guru yang profesional maka harus memiliki empat kompetensi diantaranya: Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial dan Kompetensi Profesional. Guru yang Profesional harus Memiliki Keterampilan mengajar yang baik, Memiliki Wawasan yang luas, Menguasai Kurikulum, Menguasai media pembelajaran, Penguasaan teknologi, Memiliki kepribadian yang baik dan Menjadi teladan yang baik.*

***Kata kunci:*** *Kompetensi, Profesional, Guru.*

## ***Abstract***

*Teachers are positions or professions that require special skills, work as a teacher can not be done by someone without having expertise as a teacher. Being a teacher requires special requirements. What else if being a professional teacher then must have four competencies including: Pedagogic Competence, Personality Competence, Social Competence and Professional Competence. Professional Teachers Must Have Good Teaching Skills, Have Large Insights, Mastering Curriculum, Mastering the media of learning, Mastery of technology, Have a good personality and Be a good role model.*

***Keywords:*** *Competency, Professional, Teacher.*

## A. Pendahuluan

Guru adalah sebuah profesi, sebagaimana profesi lainnya merujuk pada pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan. Suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau dipersiapkan untuk itu. yang kemudian berkembang makin matang serta ditunjang oleh tiga hal: keahlian, komitmen, dan keterampilan, yang membentuk sebuah segitiga sama sisi yang di tengahnya terletak profesionalisme. Senada dengan itu, secara implisit, dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa guru adalah "..... tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi, (pasal 39 ayat 1).

Keberadaan guru yang profesional dan berkompoten merupakan suatu keharusan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Guru yang profesional mampu mencerminkan sosok keguruannya dengan wawasan yang luas dan memiliki sejumlah kompetensi yang menunjang tugasnya. Adapun kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pendidik terangkum dalam empat (4) kompetensi dasar seorang guru, seperti tercantum pada Lampiran Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 yaitu; Kompetensi Pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

## B. Pembahasan

### Kompetensi Profesional Guru

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengembangkan standar kompetensi guru dan dosen, karena badan inilah yang memiliki kewenangan untuk mengembangkan standar kompetensi guru dan dosen yang hasilnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Namun demikian dapat dicermati pendapat Sagala 2013: 23 yang mengatakan "kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Menurut Undang-undang Nomor. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1, Ayat 10, disebutkan "*kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*".

Kompetensi merupakan peleburan dari pengetahuan (daya pikir), sikap (daya kalbu), dan keterampilan (daya pisik) yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Dengan kata lain, kompetensi merupakan perpaduan dari penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas/ pekerjaannya. Dapat juga dikatakan bahwa kompetensi merupakan gabungan dari

kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi dan harapan yang mendasari karakteristik seseorang untuk berunjuk kerja dalam menjalankan tugas atau pekerjaan guna mencapai standar kualitas dalam Pekerjaan dalam bidang pelaksanaan Pendidikan. kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru untuk dapat melaksanakan tugas-tugas profesionalnya.

Rumusan kompetensi di atas mengandung tiga aspek diantaranya:

1. kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi dan harapan yang menjadi ciri dan karakteristik seseorang dalam menjalankan tugas. Aspek ini menunjuk pada kompetensi sebagai gambaran substansi/materi ideal yang seharusnya dikuasai atau dipersyaratkan untuk dikuasai oleh guru dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan demikian seseorang pendidik dapat dipersiapkan atau belajar untuk menguasai kompetensi tertentu sebagai bekal ia bekerja secara profesional;
2. Ciri dan karakteristik kompetensi yang digambarkan dalam aspek pertama itu tampil nyata (*manifest*) dalam tindakan, tingkah laku dan unjuk kerjanya. Aspek ini merujuk pada kompetensi sebagai gambaran unjuk kerja nyata yang tampak dalam kualitas pola pikir, sikap

dan tindakan seseorang dalam menjalankan pekerjaannya secara professional. Seseorang dapat saja berhasil menguasai secara teoritik seluruh aspek material kompetensi yang diajarkannya dan dipersyaratkan. Namun begitu jika dalam praktek sebagai tindakan nyata saat menjalankan tugas atau pekerjaan tidak sesuai dengan standar kualitas yang dipersyaratkannya maka ia tidak dapat dikatakan sebagai seseorang yang berkompentensi atau tidak piawai;

3. Hasil unjuk kerjanya itu memenuhi suatu kriteria standar kualitas tertentu. aspek ini merujuk pada kompetensi sebagai hasil (output dan atau outcome) dari unjuk kerja. Kompetensi seseorang mencirikan tindakan atau perilaku serta mahir dalam menjalankan tugas untuk menghasilkan tindakan kerja yang efektif dan efisien. Hasilnya merupakan produk dari kompetensi seseorang dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Sehingga lain dapat menilai seseorang apakah dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya berkompentensi dan profesional atau tidak.

Slamet PH (Sagala 2013: 24) membuka wacana mengenai istilah kompetensi. Menurut beliau “kompetensi profesional diganti dengan kompetensi bidang studi (*subject matter competency*). Istilah kompetensi kepribadian diganti

dengan istilah kompetensi etika profesi”. Memang hal yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh adalah bagaimana memberika prioritas yang tinggi kepada guru sehingga mereka dapat memperoleh kesempatan untuk selalu kemampuannya yang berkaitan dengan meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas sebagai guru. Guru juga harus diberikan kepercayaan. Disamping untuk melaksanakan tugasnya sebagai guru, yakni melakukan proses belajar mengajar yang baik. Kepada mereka juga perlu diberikan dorongan dan suasana yang kondusif untuk menemukan berbagai alternatif metode dan cara mengembangkan proses pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan guru dan perkembangan jaman.

Berangkat dari keyakinan adanya perubahan peningkatan status guru menjadi tenaga profesional, dan apresiasi lingkungan yang tinggi. Tentunya kompetensi merupakan langkah penting yang perlu ditingkatkan. Kompetensi intelektual merupakan berbagai perangkat pengetahuan dalam diri individu, diperlukan untuk menunjang berbagai aspek unjuk kerja sebagai guru profesional. Hal ini, dapat digali dengan program peningkatan kualitas diri dari pemerintah. Sedangkan kompetensi fisik dan individu, berkaitan erat dengan penguasaan perilaku yang berhubungan dengan kemampuan individu dalam mewujudkan dirinya sebagai pribadi yang mandiri untuk melakukan transformasi diri, identitas diri dan pemahaman diri. Sebagai tenaga pendidik kompetensi guru dan dosen

berbeda. Kompetensi guru terfokus pada kemampuan mendidik. Sementara itu, kompetensi dosen mencakup kemampuan mendidik, meneliti, dan mengabdikan pada masyarakat.


Bertitik tolak dari kemampuan dan daya pikir tersebut, maka UU No. 14 tahun 2005 Pasal 8 menyatakan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kepribadian sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Direktorat pengembangan Profesi Guru/pendidik pada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan bersama Direktorat Ketenagaan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyusun penjabaran ke empat kompetensi guru tersebut menjadi sub-sub kompetensi, indikator esensial, dan deskriptornya untuk kepentingan penyusunan instrument sertifikasi guru, yang tentu saja dapat menyesuaikan diri dengan rumusan standar kompetensi yang dikembangkan BSNP.

Menurut Sanjaya (Sagala 2013: 30) “bukan hanya kompetensi pribadi dan kompetensi profesional tetapi terdapat sejumlah kompetensi yang dimiliki seorang guru meliputi kompetensi pribadi, profesional, dan sosial kemasyarakatan”. Pengkategorian keempat kompetensi tersebut telah mengundang kritik dan publik karena keempatnya belum menampilkan

tidak utuh kompetensi guru profesional, lebih-lebih istilah kompetensi profesional.

Guru profesional bukanlah hanya untuk satu kompetensi saja yaitu kompetensi profesional, tetapi guru profesional semestinya meliputi semua kompetensi. Sebagaimana diamanatkan UUGD No. 14/2005 Pasal 10 ayat 1 dan PP No. 19/2005 Pasal 28 ayat 3, guru wajib memiliki kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dalam konteks kedua kebijakan tersebut, kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang untuk memangku jabatan guru sebagai profesi.

### Kompetensi Profesional Guru



Gambar: 1

#### 1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman siswa dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan

dialogis. Secara substansi, kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Pengembangan dan peningkatan kualitas kompetensi guru selama ini diserahkan pada guru itu sendiri. Jika guru itu mau mengembangkan dirinya sendiri, maka guru itu akan berkualitas, karena ia senantiasa mencari peluang untuk meningkatkan kualitasnya sendiri. Idealnya pemerintah, asosiasi pendidikan dan guru, serta satuan pendidikan memfasilitasi guru untuk mengembangkan kemampuan bersifat kognitif berupa pengetahuan dan afektif berupa sikap dan nilai, maupun performansi berupa perbuatan-perbuatan yang mencerminkan pemahaman keterampilan dan sikap. Dukungan yang demikian itu penting, karena dengan cara itu akan meningkatkan kemampuan pedagogik bagi guru.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butirnya dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran siswa yang meliputi pemahaman terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Lebih lanjut, dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Pendidik dan Kependidikan dikemukakan

bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran siswa yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan (kemampuan mengelola pembelajaran)

Secara pedagogis, kompetensi guru-guru dalam mengelola pembelajaran perlu mendapat perhatian yang serius. Hal ini penting karena guru merupakan seorang manajer dalam pembelajaran, yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan program pembelajaran. Untuk kepentingan tersebut, sedikitnya terdapat empat langkah yang harus dilakukan, yaitu menilai kesesuaian program yang ada dengan tuntunan kebudayaan dan kebutuhan siswa, meningkatkan perencanaan program memilih dan melaksanakan program, serta menilai perubahan program.

- b. Pemahaman terhadap siswa  
Sedikitnya terdapat empat hal yang harus dipahami guru dari siswa, yaitu tingkat kecerdasan, kreativitas, cacat fisik, dan perkembangan kognitif.
- c. Perancangan pembelajaran  
Perancangan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang akan bermuara pada pelaksanaan pembelajaran. Perancangan pembelajaran sedikitnya mencakup tiga kegiatan,

yaitu identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan penyusunan program pembelajaran.

- d. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis.

Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara siswa dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku ke arah yang lebih baik dan pembentukan kompetensi jiwa. Umumnya pelaksanaan pembelajaran mencakup tiga hal, yaitu pre-tes, proses, dan post-test.

- e. Pemanfaatan teknologi pembelajaran

Penggunaan teknologi dalam pendidikan dan pembelajaran dimaksudkan untuk memudahkan atau mengefektifkan kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, guru dituntut untuk memiliki kemampuan menggunakan dan mempersiapkan materi pembelajaran dalam suatu sistem jaringan komputer yang dapat diakses oleh siswa.

- f. Evaluasi hasil belajar

Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi siswa, yang dapat dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian

akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, *benchmarking*, serta penilaian program.

g. Pengembangan siswa

Pengembangan siswa merupakan bagian dari kompetensi pedagogik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh setiap siswa. Pengembangan siswa dapat dilakukan oleh guru melalui berbagai cara, antara lain melalui kegiatan ekstrakurikuler (ekskul), pengayaan dan remedial, serta bimbingan dan konseling (BK).

Jadi, harapan guru dapat memiliki kompetensi pedagogik yang baik sehingga dapat menyusun rancangan pembelajaran dan melaksanakannya. Guru diharapkan dapat memahami landasan pendidikan, mampu menerapkan teori belajar, dapat menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa, dan mampu menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang tepat.

Menurut Suprihatiningrum 2013: 103 Mengemukakan “seorang guru perlu selalu mengakses preconsepsi tentang pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru masa depan dan mengenali aturan mainnya”. Hal ini karena semakin majunya IPTEK, berdampak pula pada kemajuan masyarakat sehingga tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang lebih baik semakin mendesak. Lebih lanjut dikemukakan bahwa mengajar adalah masalah bagaimana mengomunikasikan subjek pelajaran dengan baik. Maknanya, seorang guru selain dituntut menguasai

materi pelajaran dengan baik, juga harus mampu menyampaikan / mengkomunikasikan materi kepada siswa dengan cara dan strategi yang baik sehingga siswa dengan mudah menangkap dan menguasai materi tersebut.

Menurut Sagala (2013: 32) kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik meliputi:

- 1) Pemahaman wawasan guru akan landasan dan filsafat pendidikan;
- 2) Guru memahami potensi dan keberagaman peserta didik, sehingga dapat didesain strategi pelayanan belajar sesuai keunikan masing-masing peserta didik;
- 3) Guru mampu mengembangkan kurikulum/silabus baik dalam bentuk dokumen maupun implementasi dalam bentuk pengalaman belajar;
- 4) Guru mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar;
- 5) Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dialogis dan interaktif. Sehingga pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan;
- 6) Mampu melakukan evaluasi hasil belajar dengan memenuhi prosedur dan standar yang



dipersyaratkan; dan

- 7) Mampu mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Dengan demikian tampak bahwa kemampuan pedagogik bagi guru bukanlah hal yang sederhana, karena kualitas guru haruslah di atas rata-rata. Marsh (Suprihatiningrum 2013: 104) mengemukakan bahwa “guru harus memiliki kompetensi atau kemampuan untuk mengajar, memotivasi siswa, membuat model instruksional, mengelola kelas, berkomunikasi, merencanakan pembelajaran, dan mengevaluasi”. Semua kompetensi tersebut mendukung keberhasilan guru dalam mengajar.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan, bahwa kompetensi pedagogik adalah kompetensi yang mutlak harus dimiliki guru. Guru juga berkewajiban untuk mengembangkan kompetensi pedagogik yang dimilikinya. Pengembangan mutlak diperlukan agar guru dapat melakukan tugasnya dengan baik dan dapat melakukan perubahan atau perbaikan dalam setiap kegiatan pembelajarannya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, guru perlu berpikir secara antisipatif dan proaktif. Guru secara terus menerus belajar sebagai upaya melakukan pembaharuan atas ilmu pengetahuan yang dimilikinya.

## 2. Kompetensi Kepribadian

Setiap perkataan, tindakan, dan tingkah laku positif akan meningkatkan citra diri dan kepribadian seseorang, selama hal itu dilakukan dengan penuh kesadaran. kepribadian menurut Zakiah Daradjat (Sagala 2013: 33) disebut sebagai “sesuatu yang abstrak, sukar dilihat secara nyata, hanya dapat diketahui lewat penampilan, tindakan, dan ucapan ketika menghadapi suatu persoalan, atau melalui atsarinya saja”. Kepribadian mencakup semua unsur, baik fisik maupun psikis. Sehingga dapat diketahui bahwa setiap tindakan dan tingkah laku seseorang merupakan cerminan dari kepribadian seseorang. Apabila nilai kepribadian seseorang naik, maka akan naik, maka akan naik pula kewibawaan orang tersebut. Tentu dasarnya adalah ilmu pengetahuan dan moral yang dimilikinya. Kepribadian akan turut menentukan apakah para guru dapat disebut sebagai pendidik yang baik atau sebaliknya, justru menjadi perusak anak didiknya.

Suprihatiningrum (2013:106) mengatakan bahwa “kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi siswa, dan berakhlak mulia”. Berikut merupakan penjelasan dari poin-poin pengertian kompetensi kepribadian di atas.

- a. Memiliki kepribadian mantap dan stabil

Dalam hal ini, guru dituntut untuk bertindak sesuai dengan norma Agama, hukum dan sosial.



- Jangan sampai seorang pendidik melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji, kurang profesional, atau bahkan bertindak tidak senonoh. Misalnya, adanya oknum guru yang menghamili siswanya, minum-minuman keras, narkoba, penipuan, pencurian, dan aktivitas lain yang merusak citra sebagai pendidik.
- b. Memiliki kepribadian yang dewasa  
Kedewasaan guru tercermin dari kestabilan emosinya. Untuk itu, diperlukan latihan mental agar guru tidak mudah terbawa emosi. Sebab, jika guru marah akan mengakibatkan siswa takut. Ketakutan itu sendiri berdampak pada turunnya minat siswa untuk mengikuti pelajaran, serta dapat mengganggu konsentrasi belajarnya.
  - c. Memiliki kepribadian yang arif  
Kepribadian yang arif ditunjukkan melalui tindakan yang bermanfaat bagi siswa, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berfikir dan bertindak.
  - d. Memiliki kepribadian yang berwibawa  
Kepribadian yang berwibawa ditunjukkan oleh perilaku yang berpengaruh positif terhadap siswa dan disegani.
  - e. Menjadi teladan bagi siswa  
Dalam istilah bahasa Jawa, guru artinya “digugu Ian ditiru”. Kata *ditiru* berarti dicontoh atau dalam arti lain diteladani. Sebagai teladan, guru menjadi sorotan siswa dalam gerak-geriknya.
  - f. Memiliki akhlak mulia  
Guru harus berakhlak mulia karena perannya sebagai penasihat. Niat pertama dan utama seorang guru bukanlah berorientasi pada dunia, tetapi akhirat. Yaitu, niat untuk beribadah kepada Allah. Dengan niat yang ikhlas, maka guru akan bertindak sesuai dengan norma agama dan menghadapi segala permasalahan dengan sabar karena mengharap ridha Allah Swt.  
Seorang guru harus bertindak sesuai norma Agama, hukum dan sosial. Saat ini banyak peristiwa, yang mana guru melanggar norma Agama, hukum dan susila sehingga bertentangan dengan kompetensi kepribadian yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru. Hal ini karena ada sebagian guru yang tidak memahami arti pentingnya kompetensi kepribadian bagi mereka dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas mengajar.  
Profesionalisme seorang guru bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen, melainkan lebih merupakan sikap, pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi, bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi, melainkan memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan sebagai seorang guru. Sagala (2013: 37) mengatakan bahwa “kemuliaan hati seorang guru diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru secara nyata dapat berbagi dengan anak didiknya”. Dari berbagai pendapat

mengenai kompetensi kepribadian, tampaknya terpelung kembali kepada guru. Karena guru yang memiliki daya kalbu yang tinggi yang menampilkan kepribadian paripurna. Daya kalbu terdiri dari daya spiritual, emosional, moral, rasa kasih sayang, kesopanan, toleransi, kejujuran dan kebersihan, disiplin diri, harga diri, tanggung jawab, keberanian moral, kerajinan, komitmen, estetika dan etika.

Dengan demikian, rencana sertifikasi guru juga menyangkut pada pengujian terhadap kompetensi kepribadian guru. Guru yang memiliki kompetensi kepribadian yang baik akan memengaruhi cara mengajar mereka sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran.

### 3. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali siswa, dan masyarakat sekitar. Guru merupakan makhluk sosial. Kehidupan kesehariannya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bersosial, baik di sekolah ataupun di masyarakat. Maka dari itu, guru dituntut memiliki kompetensi sosial yang memadai. Berikut adalah hal-hal yang perlu dimiliki guru sebagai makhluk sosial.

a. Berkomunikasi dan bergaul secara efektif

Agar guru dapat berkomunikasi secara efektif, terdapat tujuh kompetensi sosial yang harus dimiliki:

- 1) Memiliki pengetahuan tentang adat dan istiadat sosial dan agama;
- 2) Memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi;
- 3) Memiliki pengetahuan tentang inti demokrasi;
- 4) Memiliki pengetahuan tentang estetika;
- 5) Memiliki apresiasi dan kesadaran sosial;
- 6) Memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan;
- 7) Setia terhadap harkat dan martabat manusia.

b. Manajemen hubungan antara sekolah dan masyarakat.

Untuk memajemen hubungan antara sekolah dan masyarakat, guru dapat menyelenggarakan program, ditinjau dari segi proses penyelenggaraan dan jenis kegiatannya. Pada proses penyelenggaraan hubungan sekolah dan masyarakat, terdapat empat komponen yang diperhatikan: perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Sementara untuk kegiatannya dapat dilakukan dengan berbagai teknik, yaitu teknik langsung misalnya tatap muka, kunjungan pribadi, melalui surat, atau media massa dan teknik tidak langsung. Maksud dari teknik tidak langsung adalah kegiatan-kegiatan yang secara tidak sengaja dilakukan oleh pelaku, tetapi mempunyai nilai positif untuk kepentingan Husemas sekolah. Contoh: cerita dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh anggota masyarakat akan membentuk

opini tertentu terhadap suatu sekolah.

c. Ikut berperan aktif di masyarakat

Selain sebagai pendidik, guru juga berperan sebagai wakil masyarakat yang representatif. Dengan demikian, jabatan guru sekaligus sebagai jabatan kemasyarakatan. Oleh karena itu, guru mengemban tugas untuk membina masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam menjalankan tugasnya, guru perlu meng-*up grade* diri dengan kompetensi-kompetensi yang serupa aspek normatif kependidikan (beriktikad baik), pertimbangan sebelum memilih jabatan guru, dan mempunyai program meningkatkan kemajuan masyarakat dan pendidikan. Di mata masyarakat, guru bukan hanya orang yang terbatas pada dinding-dinding kelas, melainkan dia harus menembus batas halaman sekolah dan berada langsung di tengah-tengah masyarakat.

d. Menjadi agen perubahan sosial

Agen perubahan yang mampu mendorong pemahaman dan toleransi. Tidak sekedar mencerdaskan siswa, tetapi juga mampu mengembangkan kepribadian yang utuh, berakhlak, dan berkarakter. Salah satu tugas guru adalah menerjemahkan pengalaman yang telah lalu ke dalam kehidupan yang bermakna bagi siswa. Sebagai pendidik, guru perlu mengembangkan kecerdasan sosial siswa, yaitu diskusi, bermain peran, hadap masalah, kunjungan langsung ke masyarakat dan lingkungan sosial yang beragam.

Kompetensi sosial sangat perlu

dan harus dimiliki seorang guru. Sebab, bagaimana pun juga ketika proses pendidikan berlangsung, dampaknya akan dirasakan bukan saja oleh siswa itu sendiri, melainkan juga oleh masyarakat yang menerima dan memakai lulusannya. Oleh karena itu, kemampuan untuk mendengar, melihat, dan memerhatikan tuntutan dan kebutuhan masyarakat sangat perlu ditingkatkan. Misalnya, melalui pengabdian pada masyarakat dan sosialisasi dalam masyarakat di sekitar sekolah dan rumah. Hal ini perlu dilakukan karena guru adalah manusia biasa yang juga merupakan bagian dari masyarakat sehingga keberadaannya di masyarakat juga harus menunjukkan kompetensi sosial yang baik.

Diantara berbagai bentuk komunikasi, kita mengenal komunikasi edukatif, yaitu komunikasi yang berlangsung dalam kerangka mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran. Komunikasi edukatif perlu dibedakan dari bentuk komunikasi yang lain karena memiliki makna/arti dan tujuannya yang spesifik sebagai komunikasi pembelajaran. Hasil komunikasi edukatif diharapkan mampu memotivasi siswa untuk membangun struktur kognitif baru yang dapat menjadi dasar tindakan yang akan dilakukan. Bila hal ini dapat dilakukan oleh setiap siswa, pengetahuan yang mereka miliki bukan hanya sekedar *school knowledges*, melainkan sudah sampai pada *action knowledges*. Mendidik memang seharusnya bertujuan untuk mengubah perilaku siswa yang diawali dengan perubahan struktur

kognitif siswa sehingga menjadi *inner knowledges* yang dapat ditunjukkan dalam bentuk *action knowledges*.

Barnes (Suprihatiningrum 2013: 113) menyatakan bahwa “salah satu kegagalan guru dalam mengajar adalah disebabkan interaksi dan berbagai kekurangan dalam komunikasi”. Sering guru memvisualisasikan ilmu yang ada dalam dirinya hanya untuk dirinya sendiri, artinya ia tidak memikirkan apakah pola pikir siswa sama dengan pola pikirnya. Akibatnya, tidak terjalin interaksi yang baik sehingga terjadilah kegagalan belajar siswa yang berdampak pada tidak terkuasainya materi ajar dengan baik. Lebih lanjut, dikatakan Douglas bahwa dalam mengajukan pertanyaan pun seorang guru harus memiliki cara berkomunikasi yang baik, agar siswa termotivasi untuk berpikir dan menjawab.

Komunikasi yang dibangun guru dalam suatu proses pembelajaran hendaknya bukan komunikasi satu arah, dari guru ke siswa, melainkan dua arah dari guru ke siswa dan sebaliknya, bahkan multi-arah sehingga menimbulkan perubahan perilaku siswa, baik yang berdimensi ranah cipta, rasa, maupun karsa. Komunikasi yang dihadirkan guru dalam proses pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa akan memberikan peluang yang besar bagi siswa untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik.

Kompetensi sosial penting dimiliki oleh seorang guru karena memengaruhi kualitas pembelajaran dan motivasi belajar siswa. Hubungan yang akrab antara guru

dan siswa menyebabkan siswa tidak takut atau ragu mengungkapkan permasalahan belajarnya. Hubungan yang demikian hanya dapat tercipta bila seorang guru memiliki kemampuan bergaul dan berkomunikasi yang baik. Selain itu, untuk menciptakan kultur sekolah yang baik, guru juga harus mampu menciptakan suasana kerja yang baik melalui pergaulan dan komunikasi yang baik dengan teman sejawat dan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah, bahkan dengan orangtua/wali siswa dan efektif itulah yang akan diuji dalam sertifikasi guru.

#### **4. Kompetensi Profesional**

Guru adalah salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu meningkatkan mutu pendidikan, berarti juga meningkatkan mutu guru. Meningkatkan mutu guru bukan hanya dari segi kesejahteraannya, tetapi juga profesionalitasnya. UU No. 14 tahun 2005 Pasal 1 ayat (1) menyatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai seorang profesional guru harus memiliki kompetensi keguruan yang cukup. Kompetensi keguruan itu tampak pada kemampuannya menerapkan sejumlah konsep, asas kerja sebagai guru, mampu mendemonstrasikan sejumlah strategi maupun pendekatan pengajaran yang menarik dan interaktif, disiplin, jujur,

dan konsisten.

Kompetensi profesional guru menggambarkan tentang kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang yang mengampu jabatan sebagai seorang guru, artinya kemampuan yang ditampilkan itu menjadi ciri keprofesionalannya. Tidak semua kompetensi yang dimiliki seseorang menunjukkan bahwa dia profesional karena kompetensi profesional tidak hanya menunjukkan apa dan bagaimana melakukan pekerjaan, tetapi juga menguasai kerasionalan yang dapat menjawab mengapa hal itu dilakukan berdasarkan konsep dan teori tertentu.

Istilah *professional (professional)* berasal dari kata *profession (pekerjaan)* yang berarti sangat mampu melakukan pekerjaan. Sebagai kata benda, profesional berarti orang yang melaksanakan sebuah profesi dengan menggunakan profesiensi (kemampuan tinggi) sebagai mata pencaharian. Jadi, kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya. Dengan kata lain, guru yang ahli dan terampil dalam melaksanakan profesinya dapat disebut sebagai guru yang kompeten dan profesional.

Menurut Suprihatiningrum (2013: 115) kompetensi merupakan “kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru”.

Dalam Standar Nasional

Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing siswa memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.

a. Ruang lingkup kompetensi pendidikan

Dari berbagai sumber yang membahas tentang kompetensi guru, secara umum dapat diidentifikasi dan disarikan tentang ruang lingkup kompetensi profesional guru sebagai berikut:

- 1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya;
- 2) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan siswa;
- 3) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya;
- 4) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi;
- 5) Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media, dan sumber belajar yang relevan;
- 6) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran;
- 7) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar siswa;

8) Mampu menumbuhkan kepribadian siswa.

b. Memahami jenis-jenis materi pembelajaran

Seorang guru harus memahami jenis-jenis materi pembelajaran. Beberapa hal penting yang harus dimiliki guru adalah kemampuan menjabarkan materi standar dalam kurikulum. Untuk kepentingan tersebut, guru harus mampu menentukan secara tepat materi yang relevan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih dan menentukan materi standar yang akan diajarkan kepada siswa, menurut Hasan (Suprihatiningrum 2013: 1160) sedikitnya mencakup hal-hal berikut.

- 1) Validitas atau tingkat ketetapan materi.
- 2) Keberartian atau tingkat kepentingan materi tersebut dikaitkan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa.
- 3) Relevansi dengan tingkat kemampuan siswa, artinya tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah, dan disesuaikan dengan variasi lingkungan setempat dan kebutuhan di lapangan pekerjaan.
- 4) Kemenarikan, maksudnya di sini adalah materi yang diberikan hendaknya mampu memotivasi siswa.
- 5) Kepuasan, maksudnya adalah hasil pembelajaran yang diperoleh siswa benar-benar bermanfaat bagi kehidupannya.

c. Mengurutkan materi pembelajaran

Agar pembelajaran dapat dilakukan secara efektif dan menyenangkan, materi pembelajaran harus diurutkan sedemikian rupa serta dijelaskan mengenai batasan dan ruang lingkungannya. Hal ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- 1) Menyusun standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD)
- 2) Menjabarkan SKKD ke dalam indikator
- 3) Mengembangkan ruang lingkup dan urutan setiap kompetensi.

Guru yang mempunyai kompetensi profesional harus mampu memilih dan memilih serta mengelompokkan materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa sesuai dengan jenisnya. Tanpa kompetensi tersebut, dapat dipastikan bahwa guru tersebut akan menghadapi berbagai kesulitan dalam membentuk kompetensi siswa, bahkan akan gagal dalam melaksanakan pembelajaran.

Keahlian merupakan salah satu syarat mutlak bagi peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, guru harus berusaha meningkatkan kemampuan ilmunya agar betul-betul menguasai ilmu yang diajarkan. Dengan keahliannya, guru tidak akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan menyenangkan.

Kompetensi guru profesional menurut pakar pendidikan seperti Uno 2008: 119, yaitu:

Sebagai seorang guru agar mampu menganalisis, mendiagnosis, dan



memprognosis situasi pendidikan. guru yang memiliki kompetensi profesional perlu menguasai, antara lain (a) disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan pelajaran; (b) bahan ajar yang diajarkan; (c) pengetahuan tentang karakteristik siswa; (d) pengetahuan tentang filsafat dan tujuan pendidikan; (e) pengetahuan serta penguasaan metode dan model mengajar; (f) penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi pembelajaran; dan (g) pengetahuan terhadap penilaian, dan mampu merencanakan, memimpin, guna kelancaran proses pendidikan.

Menurut Mulyasa (2008) karakter guru yang dinilai kompetensi secara profesional adalah “(a) mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik; (b) mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik; (c) mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan sekolah; (d) mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran dalam kelas.

Kompetensi tersebut dalam praktiknya merupakan satu kesatuan yang utuh. Pemilahan menjadi empat ini, semata-mata untuk kemudahan memahaminya. Beberapa ahli mengatakan istilah kompetensi profesional sebenarnya merupakan “payung” karena telah mencakup semua kompetensi lainnya. Untuk penguasaan materi ajar secara luas dan mendalam, lebih tepat disebut dengan penguasaan sumber bahan ajar (*disciplinary content*) atau sering disebut bidang atau sering disebut bidang studi keahlian. Hal ini mengacu pandangan yang menyebutkan,

bahwa guru yang berkompeten, memiliki (1) pemahaman terhadap karakteristik siswa; (2) penguasaan bidang studi, baik dari sisi keilmuan maupun kependidikan; (3) kemampuan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik; (4) kemauan dan kemampuan mengembangkan profesionalitas dan kepribadian secara berkelanjutan.

### **Perencanaan Peningkatan Profesional Guru**

Perencanaan adalah salah satu komponen dalam manajemen suatu organisasi, termasuk sekolah. Perencanaan juga merupakan rangkaian proses kegiatan menyiapkan dan menentukan seperangkat keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi dan apa yang akan dilakukan. Kajian mengenai perencanaan merupakan unsur dan fungsi yang pertama dan utama dalam konsep manajemen maupun administrasi. “perencanaan merupakan kegiatan mendesain tentang apa yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan organisasi”. (wibowo 2009: 35).

Hudson dan Tanner (Usman 2009: 80) menyatakan taksonomi perencanaan antara lain: “sipnotik, incremental, transaktif, dan radikal”. Dalam hal perencanaan pendidikan baik ditingkat provinsi, kabupaten, kota maupun sekolah biasanya dipakai perencanaan radikal, dimana perencanaan radikal lebih menekankan pada kebebasan lembaga lokal untuk melakukan perencanaan sendiri, dengan maksud agar lebih cepat memenuhi kebutuhan lokal.



Kegiatan perencanaan adalah kegiatan yang sistematis dan *sequensial*, karena itu kegiatan-kegiatan dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan perencanaan memerlukan tahapan-tahapan sesuai dengan karakteristik perencanaan yang sedang dikembangkan. Banghart dan Trull yang disadur oleh Usman (2009: 124) model pendekatan perencanaan komprehensif mengembangkan tahapan perencanaan sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Mengidentifikasi permasalahan pendidikan
3. Analisis area masalah perencanaan
4. Penyusunan konsep dan rencana
5. Mengevaluasi rencana
6. Menentukan rencana
7. Penerapan rencana
8. Rencana umpan balik.

Berdasarkan uraian pendapat tersebut penerapan teknik-teknik untuk mengkaji berbagai aspek perencanaan peningkatan profesional guru tidak dapat dilakukan tanpa adanya data dasar yang lengkap. Secara praktis tanpa data kegiatan untuk menyusun perencanaan yang baik tidak dapat dilaksanakan. Uraian ini menunjukkan bahwa kedudukan data dasar dalam proses perencanaan begitu penting, sehingga perencana tidak mempunyai pilihan lain kecuali memiliki data tersebut dalam mewujudkan tugasnya sebagai *planner*.

Agar perencanaan menghasilkan rencana yang baik, konsisten, dan realistis maka kegiatan-kegiatan perencanaan perlu memperhatikan 1) keadaan

sekarang (tidak dimulai dari nol, tetapi dari sumber daya yang sudah ada); 2) keberhasilan dan faktor-faktor kritis keberhasilan; 3) kegagalan masa lampau; 4) potensi, tantangan dan kendala yang ada; 5) kelemahan mengubah kelemahan menjadi kekuatan, dan ancaman menjadi peluang analisis (*Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats* atau *SWOT*); 6) mengikutsertakan pihak-pihak terkait; 7) mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, demokratis, transparan, realistis, legalistik dan praktis; 8) jika mungkin, mengujicobakan kelayakan perencanaan.

Perencanaan yang sangat strategis menurut Wibowo (2009: 36) dengan mengikuti sepuluh langkah yaitu:

1. Mendefinisikan tujuan
2. Mendefinisikan lingkup produk atau jasa
3. Menilai sumber daya internal
4. Menilai lingkungan eksternal
5. Menganalisis peraturan internal
6. Menilai keuntungan kompetitif
7. Mengembangkan strategi kompetitif
8. Mengevaluasi manfaat.

Sesuai dengan pendapat di atas, bila dikaitkan dengan peningkatan profesional guru merupakan hal yang harus direncanakan dengan baik oleh kepala sekolah dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Ditinjau dari segi metodologi, perencanaan itu dapat disebut *Rational* atau *Systematic Planning*, karena perencanaan ini menggunakan prinsip-prinsip dan teknik-teknik berpikir sistematis dan rasional ilmiah. *Comprehensive Planning Model Schiefelbein, Integrated*

*Planning* pada Asia Model.

### C. Penutup

Dari uraian yang telah penulis paparkan tentang Urgensi Kompetensi dalam meningkatkan Profesional Guru maka penulis mencoba menyimpulkan dalam sebuah kesimpulan.

Seorang Guru harus memiliki empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional yang meliputi: Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial dan Kompetensi Profesional. Selain empat kompetensi tersebut diperlukan poin-poin penunjang agar terlaksananya keempat kompetensi tersebut :

#### 1. Kompetensi Pedagogik

Poin-poin penunjang terlaksananya kompetensi pedagogik meliputi:

- a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
- b. Pemahaman terhadap siswa
- c. Perancangan pembelajaran
- d. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
- e. Pemanfaatan teknologi pembelajaran
- f. Evaluasi hasil belajar
- g. Pengembangan siswa

#### 2. Kompetensi Kepribadian

Poin-poin penunjang terlaksananya kompetensi kepribadian meliputi:

- a. Memiliki kepribadian mantap dan stabil
- b. Memiliki kepribadian yang dewasa
- c. Memiliki kepribadian yang

berwibawa

- d. Menjadi teladan bagi siswa
- e. Memiliki akhlak mulia

#### 3. Kompetensi Sosial

Poin-poin penunjang terlaksananya kompetensi Sosial meliputi:

- a. Berkomunikasi dan bergaul secara efektif
- b. Manajemen hubungan antara sekolah dan masyarakat.
- c. Ikut berperan aktif di masyarakat
- d. Menjadi agen perubahan sosial

#### 4. Kompetensi Profesional

Poin-poin penunjang terlaksananya kompetensi profesional meliputi:

- a. Memahami ruang lingkup kompetensi pendidikan
- b. Memahami jenis-jenis materi pembelajaran
- c. Dapat mengurutkan materi pembelajaran

### Daftar Pustaka

Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.*

Departemen Pendidikan Nasional, 2003. *Naskah Akademik Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kependidikan*

Departemen Pendidikan Nasional, 2003. *Naskah Akademik Sertifikasi Kompetensi Tenaga Pendidik.*

Mulyasa, E (2008). *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan*

- Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sagala, (2013). *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suprihatiningrum, Jamil (2013). *Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi, & Kompetensi Guru*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Undang-undang Nomor. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Uno, Hamzah B, (2008). *Profesi Kependidikan (Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Usman, (2009). *Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Nasir (2012). *Manajemen Peningkatan Mutu Kinerja Guru*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Wibowo (2009). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali.